

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama pertama dan terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad SAW untuk umat-NYA. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya “*melanjutkan*” ajaran sebelumnya atau “*membuat*” ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya “*melanjutkan*” tersebut adalah ibadah zakat. Namun demikian, zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke 3, disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Kelima rukun tersebut wajib dilaksanakan oleh mereka yang memeluk agama Islam (masyarakat muslim) dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada RasulNya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki, dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.¹

¹Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ce. 4, 2003.), 2.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nisab* dan rentan waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.² Dalam *fiqh* juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis zakat, *nisab*, *haul*, cara kerja amil, baitul mal, *mustahiq* dan lain-lain.³ Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (*nisab*).⁴

Secara demografik dan kultural, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Hal tersebut karena memang secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sedangkan secara kultural kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat di dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Dalam sejarah perkembangannya, zakat, infaq, dan shadaqah telah menjadi instrument yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki*. Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam

²Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004,) , 259.

³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan : Salma Harun, Didin Hafidhuddin,Hasanuddin*, (Bandung : Mizan, Cet ke-4, 1993,) , 88.

⁴Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah :Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*,(Jakarta : Jambatan, 2001,),18.

memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara akuntabel dan amanah.⁵

Sejak berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya UU ini masyarakat baik swasta maupun pemerintah berlomba membentuk organisasi pengelolaan zakat. Setidaknya Forum Zakat (FOZ) saat ini telah mencatat sedikitnya ada 403 bahkan lebih organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari : 1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas), yakni Dompot Dhuafa (DD), Yayasan Dana Sosial (YSDF), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT), Baitul Maal BRI (YBM BRI), Bamuis BNI, Baituzzakat Pertamina (Bazma), Baitul Mal Hidayah (BMH), Pusat Zakat Ummat Persis (PZU), Baitul Maal Wattamwil (BMT), Lazis NU, Laziz Muhammadiyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), 32 BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi.⁶

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil

⁵ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans, 2011), 2

⁶ Aflah, Nur, *Arsitektur Zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UII- Press), 2009,). iii

Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat (pasal 7).⁷

Salah satu bentuk transparansi dan *akuntabilitas* organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan.⁸ Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^٧
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اللَّهُ ﷻ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya."

Pernyataan ayat diatas hendak menegaskan bahwa dengan kalimat "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". Dari kata adil/benar maka dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis,

⁷Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999

⁸Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009,), 19

yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan, serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.⁹ Dalam hal ini maka organisasi sebagai pengelola zakat yang telah diberikan amanat oleh *muzakki* hendaklah menjalankan tugasnya secara adil, yakni menyalurkan kepada mereka yang berhak, juga mencatat laporannya secara *akuntabilitas* dan transparansi. Apabila lembaga telah menggunakan laporan keuangan secara akuntabel maka keadilan pun dapat terwujud dan dengan begitu para *muzakki* pastinya akan memberikan kepercayaan lebih pada lembaga tersebut.

Organisasi ini dalam mengelola zakat harus memiliki *akuntabilitas* dan transparansi. Artinya, bahwa dalam semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahik* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para *muzakki* yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para *mustahiq* tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.¹⁰

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga Zakat belum menerapkan akuntansi zakat akibatnya ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut, padahal audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran cukup sederhana. Pengurus menset sistem

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 604

¹⁰<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=64>, diakses 20 maret 2014

akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al-Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan periksa audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik.

Di Kota Kediri telah banyak lembaga amil zakat yang tercatat sebagai lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mentasarufkannya kepada yang berhak menerima. Diantaranya adalah LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri yang bertempat di Perumahan Persada Sayang Jl. Mira Blok A No.5 Mojoroto Kediri. Lembaga ini berdiri pada tahun 2008 atau sekitar 6 tahun lembaga ini eksis dalam bidang sosial, jumlah donatur Yatim Mandiri sekarang untuk wilayah Kediri mencapai kurang lebih 5000 donatur.¹¹ Yatim Mandiri sebagai salah satu lembaga nirlaba yang mengemban visi dan misi untuk memandirikan anak yatim telah mampu melakukan berbagai langkah dan strategi, mulai dari kegiatan penghimpunan dana ZIS dan wakaf (*Fundarising*), serta penyaluran (*Landing*) yang dikemas dalam berbagai macam program dalam rangka memandirikan dan pemberdayaan anak yatim.¹² Yatim Mandiri mendapatkan rekor muri sebagai pemberi beasiswa terbanyak,¹³ dan dengan beasiswa tersebut di Kediri bisa meluluskan anak yatim sebanyak 250 anak sampai tahun 2014 ini, dengan estimasi 20-25 anak yatim per periode. LAZ Yatim Mandiri merupakan lembaga Non profit yang telah mampu mengumpulkan dana dengan jumlah nominal yang cukup

¹¹ Nur Hasan Musthofa, manajer LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri, pada tanggal 27 maret 2014

¹² Majalah donatur yatim mandiri edisi bulan maret 2014,

¹³ Foto penghargaan rekor muri LAZ Yatim Mandiri dapat dilihat pada lampiran.

besar, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqah tahun 2013:¹⁴

Tabel 1: Perolehan dana ZIS tahun 2013

No	Bulan	Perolehan
1	Januari	247.985.500,00
2	February	239.649.600,00
3	Maret	259.030.900,00
4	April	269.453.000,00
5	Mei	290.256.000,00
6	Juni	347.452.000,00
7	Juli	384.853.300,00
8	Agustus	308.033.400,00
9	September	220.689.000,00
10	October	398.565.575,00
11	November	300.361.515,00
12	Desember	305.481.475,00

Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut, tentunya lembaga ini mempunyai suatu sistem laporan tentang pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqah, dan tentunya lembaga ini perlu memiliki sistem akuntansi yang baik untuk dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki/ donatur, serta seluruh masyarakat yang ada.

Dengan adanya fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ Yatim Mandiri Cabang Kediri)*”.Penulis akan melakukan sebuah penelitian tentang penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat yang berada di Kediri, Khususnya pada Lembaga Amil

¹⁴ Dokumentasi bagian keuangan yatim mandiri pada tanggal 29 mei 2014

Zakat (Yatim Mandiri cabang Kediri) yang mana tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat. Dan dengan adanya laporan keuangan yang *akuntabilitas* pastinya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan amanah kepada pengelola dana ZIS tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi bahasan pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri.?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari PSAK No. 109?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri.
2. Mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari PSAK No. 109.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bidang Ekonomi Syari'ah khususnya dalam bidang penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat karena masih banyak hal yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Syari'ah terutama tentang penerapan akuntansi zakat.

b. Bagi lembaga pendidikan

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syari'ah dan menambah khazanah bacaan ilmiah. Serta dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat serta penerapannya.

c. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, pengetahuan, penambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari permasalahan yang sama. Sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut.

d. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat dengan akuntansi zakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/ masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini di STAIN Kediri menurut penulis belum ada yang menulis tentang akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109, ada yang membahas PSAK, namun PSAK yang dibahas oleh saudari Khusnul Astuti Ardhanu dengan judul "*Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah pada produk Simpanan Dan Pembiayaan Di BMT Beringharjo Cabang Kediri*" adalah membahas PSAK tentang produk perbankan dengan menggunakan akad mudharabah.

Kemudian skripsi dengan judul” *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT cabang semarang)*” oleh Umi Khoirul Ummah akuntansi zakat pada membahas tentang penerapan akuntansi zakat pada LAZ cabang semarang. Sedangkan disini penulis membahs tentang penerapan PSAK No. 109 pada LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri. Dengan demikian di stain kediri belum ada yang membahas tentang Akuntansi Zakat sesuai dengan PSAK No. 109.